



P U T U S A N

Nomor : **296 / PDT / 2015 / PT.MKS.**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut didalam perkara gugatan antara : -----

RUSLI, Umur 30 tahun, Agama Katholik, pekerjaan Swasta, dahulu berlatar belakang di Jln. Sabutung No.62 RT.003 RW.002, Kel. Gusung, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai ; -----

TERGUGAT / PEMBANDING ;

L A W A N

NANCY FONDA, umur 31 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Budha, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jln. Urip Sumoharjo L4.4 No.27 RT.001 RW.002, Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, selanjutnya disebut sebagai : -----

PENGGUGAT / TERBANDING ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 01 Desember 2015 Nomor : 296 / PDT / 2015 / PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat Banding ; -----

Penetapan . . .



2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 01 Desember 2015 Nomor : 296 / PDT / 2015 / PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 19 Mei 2015 Nomor : 197 / Pdt.G / 2014 / PN.Mks, yang diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 15 Mei 2010, dihadapan Pegawai pencatatan Sipil Kota Makassar berdasarkan Kutipan Perkawinan No.7371PK.2010.0041 dan selanjutnya dilaksanakan pemberkatan di Gereja Paroki Kristus Raja Makassar, putus karena Perceraian ; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar atau Wakilnya yang sah untuk menyampaikan putusan ini kepada Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp.881.000 ,- (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ; -----



Menimbang, . . .

Menimbang, bahwa dari surat pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh RAMLI DJALIL, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar, dari Tergugat / Pemanding tertanggal 01 Juni 2015, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 01 Juni 2015 Nomor : 197 / Pdt.G / 2014 / PN.Mks, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 02 September 2015, sesuai dengan surat Pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh SULEMAN SULE DUSUNG. Jurusita Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Tergugat / Pemanding, telah mengajukan memori banding tertanggal .8 September 2015, dan diterima oleh di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 8 September 2015, sedangkan relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 15 September 2015, sesuai dengan relas pemberitahuan penyerahan memori banding yang dibuat oleh SULEMAN SULE DUSUNG. Jurusita Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 September 2015, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 21 September 2015 sedangkan relas pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori banding Tergugat / Pemanding pada tanggal 06 Oktober 2015, sesuai dengan surat pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh SULEMAN SULE DUSUNG. Jurusita Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 2 September 2015 dan Tergugat / Terbanding pada tanggal 07 September 2015, telah



diberikan

diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai dengan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding yang dibuat oleh SULEMAN SULE DUSUNG. Jurusita Pengadilan Negeri Makassar ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat / Pemanding tersebut, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pemanding telah mengajukan memori banding bertanggal 8 September 2015, yang pada pokok keberatannya sebagai berikut : -----

Bahwa Pemanding dahulu Tergugat sangat keberatan dalam pertimbangan-pertimbangan Judes Fatie Pengadilan Negeri Makassar dalam pertimbangan hukumnya tentang pokok-pokok dalil-dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukumnya tentang pokok-pokok dalil Penggugat sebagian terurai dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa : -----

1. Bahwa pada Penggugat/Termohon Banding menyatakan cekcok yang berlangsung terus menerus tidak berkesudahan dan prinsip dari Penggugat dan Tergugat sudah sangat berbeda dan tidak dapat lagi dipadukan dan dipertemukan adalah tidak benar dimana Tergugat / Pemohon Banding pada saat itu juga telah meminta maaf dan sudah pada saat itu Tergugat / Pemohon Banding tidak melakukan lagi hal-hal yang tidak diinginkan oleh Penggugat / Termohon Banding. Hal ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih berjalan bersama anak-anak dan masih



ada
ada kasih sayang, sehingga apa yang didalilkan Penggugat/Termohon
Banding yang sebenarnya bukan datang dari hati nurani
Penggugat/Termohon Banding sendiri melainkan ada Pihak Ketiga didalam
lingkungan keluarga Penggugat/Termohon Banding yang tidak sudah
menginginkan bersatu dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Hal ini
menyimpang dari ajaran Katolik yang intinya adalah Kasih dan setiap insan
manusia tentu ada kesalahan dan tidak sempurna ini adalah sebagian kecil
adanya kerikil-kerikil kecil dalam kehidupan rumah tangga. Sehingga
sepatutnya pertimbangan Majelis Hakim Tinggi membatalkan Putusan
Pengadilan Negeri dan selanjutnya mengadili diri sendiri dan selanjutnya
mengabulkan Permohonan Banding dari Tergugat/Pemohon Banding.

2. Bahwa anak-anak dari Tergugat maupun Penggugat tidak menghendaki
adanya perpisahan antara Bapak dan Ibu, yang mana anak-anak dari hasil
perkawinan tersebut telah menyampaikan kepada Penggugat maupun
Tergugat untuk dapat bersatu kembali, hal ini dibuktikan bahwa Penggugat
maupun Tergugat masih sering berjalan bersama ke Mall.
3. Bahwa keterangan saksi HOWA HENNY SULASTRI menyatakan
Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat, mereka sering marah karena
Tergugat/Pemohon Banding selingkuh adalah tidak benar dimana
sedikitpun Tergugat tidak pernah memukul dan siap diangkat sumpah,
namun kalau pertengkaran kecil Ya Tergugat akui, akan tetapi hal ini pada
saat itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah saling memaafkan, hal
inilah kita menjalani bahtera rumah tangga masih banyak kekurangan-
kekurangan yang mana mau tidak mau harus keduanya membenahi sifat
masing-masing dan saling menghargai, keterbukaan serta komunikasi
kedua belah pihak dan tidak lupa berdoa memohon kepada Tuhan Yang



Maha

Maha Esa untuk meminta petunjuk agar masing-masing menyadari kesalahan, bukan saling mementing egoisme yang ditonjolkan sudah tidak sesuai dengan ajaran Kristus dalam umat Katolik adalah Kasih. Dengan demikian saksi HOWA HENNY SULASTRI adalah Ibu Kandung Penggugat sudah berlebihan memberikan keterangan dan sebagai orang tua kedua belah pihak seharusnya memanggil kedua belah pihak untuk memberikan nasehat bukan kehendak diri pribadi yang menghendaki anaknya untuk menceraikan hal ini Tergugat/Pemohon Banding rasakan dimana Penggugat kalau dirumah orang tuanya tidak boleh begini begitu sedangkankan hati nurani Penggugat bertentangan namun apadaya Penggugat takut sama orang tuanya.

4. Bahwa keterangan saksi LAM SUNG LING menyatakan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga dan menerangkan sama dengan saksi pertama adalah tidak benar, dimana saksi LAM SUNG LING telah menepati keterangan bohong karena saksi LAM SUNG LING bukan tetangga namun tante dari Penggugat atau saudara kandung dari ibu mertua Penggugat/Termohon Banding yang berdomisili ± 5 tahun diluar negeri dan baru pulang dari luar negeri untuk berkunjung ketempat saudaranya, persoalannya saksi tidak tahu persis dan bagaimana mungkin seseorang saksi yang tinggal diluar negeri dapat didengarkan sebagai saksi dimuka Persidangan hal ini kami telah mengajukan keberatan kepada Majelis Hakim namun ditolak. Tergugat/Pemohon Banding melihat adanya terindikasi didoktrin oleh Saudara kandungnya dimana jawabannya persis.
5. Tergugat / Pemohon Banding bisa membuktikan bahwa saksi LAM SUNG LING adalah tante dari Penggugat / Termohon Banding karena semua



siklus keluarga kedua belah pihak tersebut tahu persis karena sering

berkomunikasi . . . berkomunikasi jadi tidak benar kesaksian saksi LAM SUNG LING karena terindikasi adanya kebohongan serius, namun penyampaian Tergugat/ Pemohon Banding tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Tergugat / Pemohon Banding menolak keterangan saksi yang dimuka persidangan tidak satupun penolakan oleh Tergugat dipertimbangkan secara lisan, sehingga patutlah Majelis Hakim Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri No. 197/Pdt.G/2014/PN.MKS dan mengadili sendiri menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding/Tergugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara tersebut yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Sidang Pengadilan Negeri Makassar beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 19 Mei 2015 Nomor : 197 / Pdt.G / 2014 / PN.Mks, dan telah pula membaca memori banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan Penggugat / Terbanding yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan Hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dijadikan



dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ; -----

Menimbang, . . .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 19 Mei 2015 Nomor : 197 / Pdt.G / 2014 / PN.Mks, yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding, sebagai pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya, yang di tingkat banding sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ; -----

Mengingat, Pasal-pasal dari Undang-undang serta Peraturan-peraturan Hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding tersebut ;

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 19 Mei 2015 Nomor : 197 / Pdt.G / 2014 / PN.Mks, yang dimohonkan banding ;

3. Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu Rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin**, tanggal **1 Februari 2016**, yang dipimpin oleh kami **H. YUNianto, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis yang dihadiri oleh **KOMARI, SH.M.Hum.** dan **H. PRIM FANRUR RAZI, SH.MH.** masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Anggota, yang pada hari dan tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu

dibantu oleh **MUHAMMAD IDRIS, SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

KOMARI, SH.M.Hum.

H. YUNianto, SH.

T t d

H. PRIM FAHRUR RAZI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

T t d

MUHAMMAD IDRIS, SH.MH.

BIAYA PERKARA :

1. Materai putusan.....Rp. 6.000,-
 2. Redaksi putusan.....Rp. 5.000,-
 3. Leges.....Rp. 3.000,-
 4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan dan Pengiriman....Rp. 136.000,-
- J u m l a h Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah).-

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Panitera,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.
NIP. 19570904 198401 2 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)